



P U T U S A N

Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RADEN ARJUNA ALIAS ARJUN BIN MARLINUS**
Tempat lahir : Kualu.
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Oktober 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl Kubang Raya RT/RW.002/002 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 16 GB yang terdapat rekaman CCTV dan rekaman pengakuan pelaku;
 - b. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih \pm 3 meter **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS** bersama-sama dengan Sdr. **YOGI** (masuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam Bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di BIMA Swalayan yang beralamat di Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Yogi (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menceritakan kepada Sdr. Yogi perihal permasalahan antara terdakwa dengan pemilik Bima Swalayan yakni saksi M. Salim alias Salim, kemudian Sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam swalayan tersebut, setelah bersepakat lalu terdakwa dan Sdr. Yogi pergi menuju Bima Swalayan yang berada di Dusun Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yogi, setelah memarkirkan sepeda motornya di halaman Perumahan Gaza Alhadi yang berada di belakang Bima Swalayan kemudian terdakwa dan Sdr. Yogi berjalan menuju ke belakang Bima Swalayan tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Yogi melihat jendela Bima Swalayan di lantai 2 dalam keadaan terbuka, setelah itu Sdr. Yogi mengambil sebuah tangga ke Perumahan Gaza Alhadi yang masih dalam tahap pembangunan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi menaiki tangga dan memanjat jendela yang berada di lantai 2 lalu masuk ke dalam Bima Swalayan, setelah berhasil masuk ke dalam Bima Swalayan tersebut terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Sdr. Yogi mengambil 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi keluar dari Bima Swalayan melalui jendela di lantai 2 tersebut, kemudian Sdr Yogi mengambil 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di belakang Bima Swalayan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi membawa barang-barang milik saksi Salim tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Salim kemudian Sdr. Yogi menjual seluruh barang-barang milik saksi Salim tersebut seharga Rp. 4.753.000,- (empatjuta tujuratus limapuluhtigaribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Yogi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi tersebut, saksi M. Salim alias Salim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluhlima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. SALIM alias Bin BAHARUDDIN (AIm)**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di BIMA Swalayan yang beralamat di Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS bersama-sama dengan Sdr. YOGI (masuk Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang berlokasi di Jalan Suka Jaya Desa Tarai Bangun Kecamatan Kabupaten Kampar.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian di Toko Swalayan Bima milik saksi setelah melihat rekaman CCTV yang mana salah satu pelaku memiliki ciri-ciri seperti Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya tersebut kepada anak saksi yang berada di Jakarta melalui telepon.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 08.30 WIB, anak saksi yakni saksi BIMA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Toko Swalayan Bima, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke Toko dan sampai di lokasi saksi langsung menuju belakang bangunan swalayan dan melihat ada tangga dan steling di Jendela belakang dan menemukan sejumlah barang di Toko Swalayan milik saksi tersebut telah hilang, kemudian saksi melihat rekaman CCTV yang mana salah satu pelaku memiliki ciri-ciri seperti Terdakwa, dan dikarenakan anak saksi yakni saksi Sonnya yang sedang berada di Jakarta mengenal Terdakwa, saksi Sonnya menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mencuri di Toko Swalayan milik saksi, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang dalam pencurian tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, dan juga 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluhlima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Terdakwa **SONNYA NILIYA YOSEPH alias SONNYA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi di BIMA Swalayan yang beralamat di Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS bersama-sama dengan Sdr. YOGI (masuk Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yakni saksi M. Salim.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan posisi saksi saat itu sedang berada di rumah saksi yang berada di Jakarta.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh adik saksi yakni saksi BIMA saat saksi sedang berada dirumah saksi yang berada di Jakarta, setelah saksi BIMA mengirimkan video CCTV saksi BIMA mengatakan bahwa salah satu pelaku yang terekam oleh CCTV memiliki gerak-gerik yang sama dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa juga memakai baju yang sering ia gunakan dan dikarenakan saksi mengenal Terdakwa saksi diminta untuk menghubungi Terdakwa untuk memastikan hal tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan setelah beberapa percakapan, Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian di Toko Swalayan milik saksi M. SALIM dikarenakan sakit hati dengan sdr. Asteti yakni istri saksi M. SALIM, dan Terdakwa mengatakan kalau barang yang telah ia curi tersebut sudah dijual. Kemudian setelah telepon ditutup saksi mengirim rekaman percakapan saksi dan Terdakwa sebelumnya kepada saksi BIMA dan selanjutnya Terdakwa di laporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik Toko Swalayan Bima yang hilang dalam pencurian tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk, 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, dan juga 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Yogi tersebut, saksi M. Salim alias Salim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluhlima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **BIMA SAPUTRA als BIMA bin M. SALIM**. di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi di BIMA Swalayan yang beralamat di Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS bersama-sama dengan Sdr. YOGI (masuk Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah orang tua saksi yakni saksi M. Salim.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat saksi datang ke lokasi cucian mobil saksi yang berseblahan dengan Toko Bima Swalayan milik orang tua, saat itu pekerja saksi bernama Reski memanggil saksi dan mengatakan “ melihat posisi tangga di belakang Toko Bima Swalayan milik orang tua saksi posisinya mengarah ke jendela lantai dua Toko Bima Swalayan, melihat hal tersebut saksi langsung membuka Toko Bima Swalayan milik orang tua saksi dan saat berada di dalam toko saksi melihat barang-barang sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Arjuna setelah melihat rekaman CCTV yang ada di toko Bima Swalayan dan setelah mendengar rekaman suara terdakwa yang mengakui perbuatannya setelah di telpon oleh kakak saksi dan pembicaraan terdakwa dengan kakak saksi direkam oleh kakak saksi;
- Bahwa barang milik orang tua saksi yang hilang dari dalam swalayan tersebut adalah 1 set Komputer Merk Acer, 1 unit Mesin Air Merk Shimisu, 6 kotak lampu LED 40 wat Merk Hannoc, 8 kotak lampu LED 20 wat Merk Hanoc, 23 bungkus rokok Sampoerna besar, 19 bungkus rokok samporna kecil, 13 bungkus rokok merk surya besar, 26 bungkus rokok surya kecil, 27 bungkus rokok mallboro putih, 19 bungkus rokok mallboro merah, 12 bungkus rokok esse juice, 18 bungkus rokok LA Ice, 13 bungkus rokok LA Mint, 27 bungkus LA bolt dan 25 bungkus calss mild;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut orang tua saksi mengalami kerugian lebih kurang 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di BIMA Swalayan yang beralamat di Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YOGI (masuk Daftar Pencarian Orang) dan yang menjadi korban adalah saksi M. Salim.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Yogi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa menceritakan kepada Sdr. Yogi perihal permasalahan antara terdakwa dengan pemilik Bima Swalayan yakni saksi M. Salim alias Salim, kemudian Sdr. Yogi mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam swalayan tersebut, setelah bersepakat lalu terdakwa dan Sdr. Yogi pergi menuju Bima Swalayan yang berada di Dusun Dusun III Durian Tandang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Yogi, setelah memarkirkan sepeda motornya di halaman Perumahan Gaza Alhadi yang berada di belakang Bima Swalayan kemudian terdakwa dan Sdr. Yogi berjalan menuju ke belakang Bima Swalayan tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Yogi melihat jendela Bima Swalayan di lantai 2 dalam keadaan terbuka, setelah itu Sdr. Yogi mengambil sebuah tangga ke Perumahan Gaza Alhadi yang masih dalam tahap pembangunan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi menaiki tangga dan memanjat jendela yang berada di lantai 2 lalu masuk ke dalam Bima Swalayan, setelah berhasil masuk ke dalam Bima Swalayan tersebut terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Sdr. Yogi mengambil 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi keluar dari Bima Swalayan melalui jendela di lantai 2 tersebut, kemudian Sdr Yogi mengambil 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi membawa barang-barang milik saksi Salim tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Salim kemudian Sdr. Yogi menjual seluruh barang-barang milik saksi Salim tersebut seharga Rp. 4.753.000,- (empatjuta tujuratus limapuluhtigaribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Yogi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (duajuta tigaratus limapuluhribu rupiah)..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 16 GB yang terdapat rekaman CCTV dan rekaman pengakuan pelaku;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih \pm 3 meter.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 629/Pen.Pid/2022/PN.Bkn tanggal 07 Oktober 2022. Di depan persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan Barang Bukti tersebut dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Saksi Bima datang ke lokasi cucian mobil saksi yang berseblahan dengan Toko Bima Swalayan milik orang tua saksi, saksi Bima melihat di bagian belakang Toko Bima Swalayan terdapat tangga yang mengarah ke jendela lantai dua Toko Bima Swalayan;
- Bahwa benar melihat hal tersebut saksi Bima langsung membuka Toko Bima Swalayan milik orang tua saksi dan saat berada di dalam toko saksi melihat beberapa barang sudah tidak ada di dalam Toko Bima Swalayan
- Bahwa benar kemudian saksi Bima memberitahukan keadaan tersebut kepada orang tua saksi yaitu Saksi M Salim dan kakak saksi yaitu Sonnya Niliya Yoseph dan memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan di dalam Toko Bima Swalayan;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi M salim sebagai pemilik Bima Swalayan segera menuju ke tokonya dan sesampainya di sana saksi M Salim melihat ada tangga di bagian belakang bangunan swalayan mengarah ke jendela atas toko Bima Swalayan;
- Bahwa benar setelah di cek ternyata ada beberapa barang di Toko Bima swalayan telah diambil yaitu berupa 1 set Komputer Merk Acer, 1 unit Mesin Air Merk Shimisu, 6 kotak lampu LED 40 wat Merk Hannoc, 8 kotak lampu LED 20 wat Merk Hanoc, 23 bungkus rokok Sampoerna besar, 19 bungkus rokok samporna kecil, 13 bungkus rokok merk surya besar, 26 bungkus rokok surya kecil, 27 bungkus rokok mallboro putih, 19 bungkus rokok mallboro merah, 12 bungkus rokok esse juice, 18 bungkus rokok LA Ice, 13 bungkus rokok LA Mint, 27 bungkus LA bolt dan 25 bungkus calss mild;
- Bahwa benar kemuan saksi M Salim kemudan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko Bima Swalan, dari CCTV tersebut terlihat salah satu pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah masuk ke dalam Toko Bima Swalayan milik M Salim pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 bersama dengan Sdr. Yogi (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui jendela belakang toko tersebut dengan menggunakan tangga yang diperoleh dari Perumahan Gaza Alhadi tidak jauh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn



dari lokasi Bima Swalayan. Terdakwa dan Sdr. Yogi menaiki tangga dan memanjat jendela yang berada di lantai 2 lalu masuk ke dalam Bima Swalayan, setelah berhasil masuk ke dalam Bima Swalayan tersebut terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Sdr. Yogi mengambil 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi keluar dari Bima Swalayan melalui jendela di lantai 2 tersebut, kemudian Sdr Yogi mengambil 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi membawa barang-barang milik saksi Salim tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Salim kemudian Sdr. Yogi menjual seluruh barang-barang milik saksi Salim tersebut seharga Rp. 4.753.000,- (empatjuta tujuratus limapuluhtigaribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Yogi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (duajuta tigaratus limapuluhribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa sengaja masuk ke dalam Toko Bima Swalayan dan mengambil sebagian barang-barang dari dalam Toko Bima Swalayan dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan pemilik Bima Swalayan yakni saksi M. Salim alias Salim;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dari Toko Bima Swalam tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil Barang Sesuatu
3. Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barangsiapa" tidak lain adalah terdakwa **RADEN ARJUNA alias ARJUN Bin MARLINUS**, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa menurut SR.Sianturi, SH dalam bukunya "*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*" halaman 591, pengertian "*mengambil*" dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHPidana ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Saksi Bima datang ke lokasi cucian mobil saksi yang berseblahan dengan Toko Bima Swalayan milik orang tua saksi, saksi Bima melihat di bagian belakang Toko Bima Swalayan terdapat tangga yang mengarah ke jendela lantai



dua Toko Bima Swalayan. Melihat hal tersebut saksi Bima langsung membuka Toko Bima Swalayan milik orang tua saksi dan saat berada di dalam toko saksi melihat beberapa barang sudah tidak ada di dalam Toko Bima Swalayan kemudian saksi Bima memberitahukan keadaan tersebut kepada orang tua saksi yaitu Saksi M Salim dan kakak saksi yaitu Sonnya Niliya Yoseph dan memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan di dalam Toko Bima Swalayan;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi M salim sebagai pemilik Bima Swalayan segera menuju ke tokonya dan sesampainya di sana saksi M Salim melihat ada tangga di bagian belakang bangunan swalayan mengarah ke jendela atas toko Bima Swalayan;

Menimbang, bahwa setelah di cek ternyata ada beberapa barang di Toko Bima swalayan telah diambil yaitu berupa 1 set Komputer Merk Acer, 1 unit Mesin Air Merk Shimisu, 6 kotak lampu LED 40 wat Merk Hannoc, 8 kotak lampu LED 20 wat Merk Hanoc, 23 bungkus rokok Sampoerna besar, 19 bungkus rokok samporna kecil, 13 bungkus rokok merk surya besar, 26 bungkus rokok surya kecil, 27 bungkus rokok mallboro putih, 19 bungkus rokok mallboro merah, 12 bungkus rokok esse juice, 18 bungkus rokok LA Ice, 13 bungkus rokok LA Mint, 27 bungkus LA bolt dan 25 bungkus calss mild kemudian saksi M Salim kemudan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko Bima Swalan, dari CCTV tersebut terlihat salah satu pelaku adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah masuk ke dalam Toko Bima Swalayan milik M Salim pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 bersama dengan Sdr. Yogi (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui jendela belakang toko tersebut dengan menggunakan tangga yang diperoleh dari Perumahan Gaza Alhadi tidak jauh dari lokasi Bima Swalayan. Terdakwa dan Sdr. Yogi menaiki tangga dan memanjat jendela yang berada di lantai 2 lalu masuk ke dalam Bima Swalayan, setelah berhasil masuk ke dalam Bima Swalayan tersebut terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Sdr. Yogi mengambil 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi keluar dari Bima Swalayan melalui jendela di lantai 2 tersebut, kemudian Sdr Yogi mengambil 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi membawa barang-barang milik saksi Salim tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Salim kemudian Sdr. Yogi menjual seluruh barang-barang milik saksi Salim tersebut seharga Rp. 4.753.000,- (empatjuta tujuh ratus lima puluh tigar ibu rupiah) dan hasil



penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Yogi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (duajuta tigaratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja masuk ke dalam Toko Bima Swalayan dan mengambil sebagian barang-barang dari dalam Toko Bima Swalayan dikarenakan adanya permasalahan antara terdakwa dengan pemilik Bima Swalayan yakni saksi M. Salim alias Salim;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur Yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang diambil adalah sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni bukan milik Pelaku. Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut *Prof. Simons*, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M Salim dan Saksi Bima serta dikuatkan oleh keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari toko Bima Swalayan berupa 1 set Komputer Merk Acer, 1 unit Mesin Air Merk Shimisu, 6 kotak lampu LED 40 wat Merk Hannoc, 8 kotak lampu LED 20 wat Merk Hanoc, 23 bungkus rokok Sampoerna besar, 19 bungkus rokok samporna kecil, 13 bungkus rokok merk surya besar, 26 bungkus rokok surya kecil, 27 bungkus rokok mallboro putih, 19 bungkus rokok mallboro merah, 12 bungkus rokok esse juice, 18 bungkus rokok LA Ice, 13 bungkus rokok LA Mint, 27 bungkus LA bolt dan 25 bungkus calss mild bukanlah milik terdakwa melainkan milik Saksi M Salim sebagai Pemilik Toko Bima Swalayan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa Pelaku memiliki / mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa masuk ke dalam Toko Bima Swalayan pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 bersama dengan Sdr. Yogi (masuk Dalam



Daftar Pencarian Orang) melalui jendela belakang toko tersebut dengan menggunakan tangga yang diperoleh dari Perumahan Gaza Alhadi tidak jauh dari lokasi Bima Swalayan. Terdakwa dan Sdr. Yogi menaiki tangga dan memanjat jendela yang berada di lantai 2 lalu masuk ke dalam Bima Swalayan, setelah berhasil masuk ke dalam Bima Swalayan tersebut terdakwa dan Sdr. Yogi mengambil sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Sdr. Yogi mengambil 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi keluar dari Bima Swalayan melalui jendela di lantai 2 tersebut, kemudian Sdr Yogi mengambil 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi membawa barang-barang milik saksi Salim tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Salim kemudian Sdr. Yogi menjual seluruh barang-barang milik saksi Salim tersebut seharga Rp. 4.753.000,- (empatjuta tujuratus limapuluhtigaribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Yogi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (duajuta tigaratus limapuluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik Toko yaitu M Salim. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Ari Irawan mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.5 Unsur Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang menjelaskan pengertian malam yakni : “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk ke dalam Toko Bima Swalayan dan mengambil beberapa barang dari dalam toko tersebut pada hari Jum’at tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 20.00 bersama dengan Sdr. Yogi (masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana pada saat itu pada malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.6 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa masuk ke dalam Toko Bima Swalayan bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Yogi (masuk dalam daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam Toko Bima Swalayan melalui jendela belakang kemudian Sdr. Yogi mengambil sekitar 100 (seratus) bungkus rokok dengan berbagai merk lalu memasukkannya ke dalam plastik, kemudian Sdr. Yogi mengambil 1 (satu) set Komputer yang berada di kasir, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi keluar dari Bima Swalayan melalui jendela di lantai 2 tersebut, kemudian Sdr Yogi mengambil 1 (satu) unit Mesin Air yang berada di luar tepatnya di belakang Bima Swalayan, setelah itu terdakwa dan Sdr. Yogi membawa barang-barang milik saksi Salim tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Salim kemudian Sdr. Yogi menjual seluruh barang-barang milik saksi Salim tersebut seharga Rp. 4.753.000,- (empatjuta tujuratus limapuluhribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi dua oleh terdakwa dan Sdr. Yogi yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.350.000,- (duajuta tigaratus limapuluhribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berupa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 16 GB yang terdapat rekaman CCTV dan rekaman pengakuan pelaku;

1. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih \pm 3 meter
Barang bukti tersebut masing-masing adalah merupakan rekaman perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa beserta alat yang dipergunaka untuk melakukan Tindak pidana maka dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi M. Salim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Arjuna Alias Arjun bin Marlinus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 16 GB yang terdapat rekaman CCTV dan rekaman pengakuan pelaku;

2. 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu dengan panjang lebih \pm 3 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H. M.H.**, **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budi Setiawan, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H. M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)